

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Riyan Ripaldi*Ridham Priskap

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
*e-mail : Yandimad2020@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the authority of the Regional Secretary at the Regency level in the implementation of Regional Government based on Legislation. As for the formulation of the problem in this study is 1). How is the Authority of the Regional Secretary of the Regency in the Implementation of Regional Government? 2). What is the form of the authority of the District Secretary in Regional Administration? This research method is normative legal research using a statutory, conceptual approach. From the research conducted, it can be concluded that the regulation of the Regional Secretary's authority is not in one knot of laws and regulations but is contained in many laws and regulations both horizontally and vertically and this authority is regulated in the implementing regulations of Law Number 23 of 2014 concerning Governance Regions and Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. In these laws and regulations it is not explicitly stated that the Regional Secretary has authority, but instead uses terms such as authorized officials and so on. The authority of the District Secretary is obtained through attribution, delegation and mandate, but the substance of this authority is still very narrow and limited.

Keywords : Authority of the Regional Secretary, Regional Government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pengaturan Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah? 2). Bagaimana Bentuk Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan

konseptual. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah tidak berada pada satu simpul peraturan perundang-undangan melainkan terdapat dalam banyak peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal dan kewenangan tersebut diatur di dalam peraturan pelaksana dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan, melainkan menggunakan istilah kata seperti pejabat berwenang dan lain sebagainya. Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten diperoleh dengan cara atribusi, delegasi dan mandat, akan tetapi substansi kewenangan tersebut masih sangat sempit dan terbatas.

Kata Kunci: *Kewenangan Sekretaris Daerah, Pemerintahan Daerah.*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah DPRD kemudian dibantu oleh Perangkat Daerah, Pasal 209 UU PEMDA membagi dua jenis Perangkat Daerah yakni Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut ketentuannya :

Ayat (1) : Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas; dan
- e. Badan

Ayat (2) : Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan

Ayat (3) : Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Berdasarkan pengaturan diatas salah satu Perangkat Daerah yang bersifat sentral dan strategis dalam membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretraris Daerah¹. Kemudian Pasal 213 yang terdiri atas 3 Ayat UU PEMDA dijelaskan pula bahwa :

Ayat (1) : Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Ayat (2) : Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Ayat (3) : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Pada ketentuan diatas tidak disebutkan Sekretariat Daerah pada tingkatan pemerintahan daerah mana yang dimaksud. Kemudian pada Pasal 209 yang telah membagi Perangkat Daerah menjadi dua jenis, artinya Pasal 213 ini hanya secara umum saja perihal tugas utama Sekretaris Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah, oleh karena itu diterbitkan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pada peraturan pelaksana UU PEMDA ini sudah dipisahkan antara Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat yang bernama Sekretaris Daerah pada tiap tingkatan Pemerintahan daerah yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun secara substansi dari tugas pokok dan fungsi itu sama saja, yang membedakan hanyalah pada siapa Sekretaris Daerah ini harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang menjadi kewajibannya yaitu Kepala Daerah.

Secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya², dengan kaitannya dengan Sekretaris Daerah yang mana tugas utama Sekretaris Daerah adalah membantu

¹Ilyas, "Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi." *Kalabbirang Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2020, hlm.164.

²Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.wikiapbn.org/tugas-pokok-dan-fungsi/> di akses pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 13.03 WIB.

kepala daerah dalam hal penyusunan kebijakan, serta pelayanan administratif, merupakan tugas yang sudah dibebankan dan menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan³. Menurut Hanif Nurcholis, mengatakan bahwa,

Tugas dan wewenang memiliki perbedaan yang jauh akan arti tetapi terlihat begitu berhubungan satu sama lain. Tugas merupakan suatu pekerjaan yang harus dan wajib dilaksanakan sedangkan wewenang yaitu dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Secara sederhana bisa dipahami bahwa penyertaan tugas juga berhubungan dengan wewenang⁴.

Berkenaan dengan wewenang yang mana pada prinsipnya, menurut Ateng Syafrudin di dalam kewenangan terdapat wewenang,

Wewenang merupakan lingkup hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁵.

Sekretaris Daerah secara kelembagaan diberikan tugas melekat sebagai bentuk tanggung jawab agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab hanya dapat dipenuhi bila pejabat yang bersangkutan disertai dengan wewenang tertentu dalam bidang dan tugasnya. “Dengan tiadanya otoritas itu, tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. jadi ada korelasi antara tugas, tanggung jawab dan wewenang”⁶.

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Ridwan HR, “Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya mengemban hak untuk berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*recthen en plichten*)”⁷. “Kewenangan diperoleh seorang pejabat melalui dua cara, yaitu atribusi dan pelimpahan kewenangan. Pelimpahan wewenang meliputi delegasi dan mandat”⁸. Sumber yang pertama adalah sumber atribusi yaitu wewenang asli

³ Sirajuddin, et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.80.

⁴ Hanif Nurcholis, *Op., Cit.*, hlm.124.

⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerinatahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.52.

⁶ Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 170.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.123.

⁸ Sirajuddin et al., *Op. Cit.*, hlm. 96.

karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. Kedua, yaitu sumber delegasi, pelimpahan suatu wewenang oleh badan/organ pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Dan yang ketiga yaitu mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari badan/organ negara atau daerah kepada organ negara atau daerah lainnya.

Berkaitan dengan kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten yang sebagai kepala Perangkat Daerah dengan mengacu pada Pasal 208 ayat (2) UU PEMDA bahwa perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara (ASN), berarti Sekretaris Daerah berperan memimpin semua unit organisasi unit kerja instansi yang ada dalam lingkup organisasi perangkat daerah serta menjadi pimpinan bagi seluruh ASN dan kepala instansi. Pada UU ASN Pasal 1 angka 13 menentukan bahwa “Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pejabat berwenang menurut UU ASN ini adalah pejabat yang termasuk kedalam klasifikasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU ASN tersebut merupakan pejabat dengan kategori tersebut yaitu Pejabat yang Berwenang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sekretaris Daerah berperan penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya Sekretaris Daerah selain mempunyai tugas utama sebagai pembantu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah juga mempunyai kewenangan untuk memimpin Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten dan merupakan Pejabat yang berwenang dalam Manajemen Kepagawaian. Namun demikian, dengan peranan yang diemban dalam satu waktu seharusnya diatur dengan jelas dan dalam satu simpul satu peraturan perundang-undangan utamanya dengan pengaturan kewenangan serta kewenangan yang seperti apa bila didasarkan terhadap sumber kewenangan yang diperoleh.

Terkait pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU PEMDA tidaklah ditemui perihal kewenangan dari Sekretaris Daerah dan tidak ada disebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan baik kewenangan yang atribusi langsung dari peraturan perundang-undangan maupun dari pelimpahan sebagian kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada sekretaris daerah. mengenai jenis wewenang yang diemban oleh Sekretaris Daerah,

jika menurut teoritis, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah artinya secara hirarki jabatan Sekretaris Daerah adalah bawahan maka wewenang yang dimiliki adalah berupa kewenangan mandat. Selain itu tanggung jawab akibat perbuatan hukum yang dilakukan pelaksana mandat sepenuhnya berada pada pemberi mandat.

Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang oleh Sekretaris Daerah lakukan berkaitan erat dengan asas legalitas. Oleh karena itu “Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan negara, termasuk juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus memiliki legitimasi”⁹, yaitu kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan yakni sekretaris daerah haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan.

Kewenangan itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum”¹⁰. Namun, dengan minimnya pengaturan tentang kewenangan terkait dengan kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten dan juga masih sempit dan terbatas kewenangan tersebut masih banyak hal bersumber dari pelimpahan dari Kepala Daerah. Serta tidak adanya pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten baik kewenangan yang bersumber delegasi ataupun mandat dan lemahnya pengaturan mengenai kewenangan tersebut yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yakni UU PEMDA yang merupakan payung hukum yang kuat dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak memuat ketentuan perihal kewenangan.

II. METODE PENELITIAN

⁹Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

¹⁰Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 161

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan pengkajian, mendeskripsikan, sistematiskan, interpretasi, serta menilai dan menganalisis hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yakni dengan study literatur atau bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan juga buku-buku yang memuat substansi pendukung untuk argumentasi yang didukung dengan teori-teori hukum sebagai pisau analisis dalam mengkaji suatu persoalan hukum dalam bentuk tulisan ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam kurun waktu tertentu sebagai akibat dari adanya pengaruh perubahan politik pemerintahan juga memberikan kepastian hukum¹¹, terjadilah perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum terbaru menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum terbaru dalam pengaturan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tidak menjalankan pemerintahan seorang diri bersama wakilnya, akan tetapi terdapat kepala daerah yang menjadi satu paket dalam pemerintahan daerah. Perangkat Daerah didalam UU PEMDA diatur dan sudah dibagi menjadi dua jenis Perangkat Daerah sesuai dengan tingkatan pemerintahan yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Salah satu komponen lembaga atau perangkat daerah yang bersifat sentral dan strategis yang membantu Kepala Daerah ketika

¹¹Siswanto Sunarso. *Op.Cit.*,. hlm.52.

melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretraris Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staff yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan badan daerah.

secara teotitis pada UU PEMDA Sekretaris Daerah ditonjolkan hanya sebagai pembantu Kepala Daerah yang secara kelembagaan Perangkat Daerah melekat tugas utama yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Tidak adanya pengaturan secara tegas bahwa Sekretaris Daerah selain mempunyai tugas juga diberikan kewenangan, namun apabila ditafsirkan menggunakan teori penafsiran yang oleh Jimly Asshiddiqie¹² menggunakan istilah teori penafsiran, penafsiran disini adalah penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa.

Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan atau menekankan pada makna kata-kata atau teks tertulis yang didalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau sudah dianggap baku¹³.

Penafsiran secara gramatikal ditujukan menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban harus bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kewenangan yang didapatkan yang lahir dari Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan . Payung hukum dari pembentukan suatu Peraturan Kepala Daerah dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. Secara teori kewenangan yang diperoleh dari tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. maka dengan cara peroleh kewenangan maka secara sumber kewenangan sekretaris daerah adalah delegasi dari kepala daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dari Sekretaris Daerah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat yang merupakan

¹²Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakaerta, 2006, hlm 132.

¹³ Sirajuddin dkk ,Op.,Cit.hlm.359.

peraturan pelaksana dari UU PEMDA. Menurut A Hamid S Attamimi¹⁴ dalam Maria Farida Indrati S, salah satu karakteristik dari peraturan pemerintah adalah, Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan serta Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas.

Terkait dengan pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah dalam peraturan perundang-undangan salah satunya yang terdapat di Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, yang merupakan amanat dari Pasal 232 ayat (1) UU PEMDA. Dengan landasan hukum tersebut Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditulis PP Perangkat Daerah. Pada PP Perangkat Daerah ini Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staff dan mempunyai fungsi-fungsi untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah.

Berkenaan dengan itu menjadikan antara tugas dan fungsi dari Sekretaris Daerah menjadi penting. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat¹⁵.

Pada PP Perangkat Daerah ini juga tidak mencantumkan mengenai kewenangan dari Sekretaris Daerah secara tegas, bahwa dengan kedudukan sebagai Kepala dari semua instansi pemerintahan daerah tidak diatur dengan sebagaimana mestinya sebagai legitimasi dan legalitas dalam bertindak diranah pelayanan administrasi. Lebih lanjut mengenai pembahasan Sekretaris Daerah di PP Perangkat Daerah ini yaitu pada Pasal 95 ayat (1) yang memuat ketentuan Jabatan sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. “Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama didalam UU ASN merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, mengacu pada Pasal 95 ayat (1) Pejabat Pimpinan Tinggi

¹⁴Maria Farida Indrati, “*Ilmu Perundang-Undangan & Dasar-Dasar Pembentukannya*”, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.99.

¹⁵Sofjan Arifin “Peran Sekretaris Daerah Dalam Pembangunan Daerah” *Jurnal Academica Fisip Untad*, Volume 7, Nomor 02 Oktober 2015, hlm.5.

Pratama termasuk pejabat yang berwenang dan mempunyai kewenangan”¹⁶. Kewenangan tersebut berkaitan dengan manajemen ASN yang meliputi proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁷.

Selain PP Perangkat Daerah yang didalam materi muatannya masih sangat sedikit dan masih lemahnya pengaturan kewenangan dari Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih ada peraturan pelaksana dari UU PEMDA yang mengatur mengenai kewenangan sekretaris daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk selanjutnya ditulis PP PKD. Lahirnya kewenangan tersebut ditetapkan berupa keputusan kepala daerah sebagai produk hukum daerah atas pelimpahan kekuasaan atau kewenangan untuk dapat berbuat atas kekuasaan tersebut. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana disebutkan dalam PP PKD setidaknya ada 10 jabatan pengelolaan keuangan daerah, dan tentu saja dari 10 jabatan tersebut Sekretaris Daerah termasuk salah satunya¹⁸.

Berdasarkan pengaturan diatas yang mencantumkan terkait dengan kewenangan pengelolaan dari keuangan daerah yang mana Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai pimpinan Perangkat Daerah termasuk salah satu pejabat yang memiliki kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk dapat menjalankan pengelolaan kewenangan keuangan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu PP PKD tersebut.

Esensi daripada kewenangan dari Sekretaris Daerah yang dalam pengaturan baik pada PP Perangkat Daerah maupun PP PKD adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Pasal yang menjadi tolak ukur bahwa diperlukannya suatu peraturan pelaksana daripada UU PEMDA yang mengatur eksistensi kewenangan Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa selain bertugas membantu kepala daerah akan tetapi sekretaris daerah juga dihadapkan dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk dijalankan

¹⁶Miftah Toha, “Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia” Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.281.

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber <https://jatim.bpk.go.id> diakses pada tanggal 29 juni 2022 pukul 14:14 WIB.

sebagaimana mestinya dan berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan antara UU PEMDA dan UU ASN pada prinsip merupakan peraturan perundang-undangan yang sederajat artinya memiliki kedudukan yang setara pada posisi yang sama pada garis horizontal. Terkait dengan status dan kedudukan Sekretaris Daerah dalam peraturan perundang ini yakni di UU ASN bahwa Sekretaris Daerah merupakan pejabat yang berwenangan. Pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah pada UU ASN ini bisa kita cermati pada Pasal 54 ayat (1) UU ASN :

Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Dengan demikian, dalam UU ASN ini pengaturan kewenangan sekretaris daerah adalah kewenangan yang bersumber dari pelimpahan oleh Presiden. Ketentuan Pasal 53 yang mencantumkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi ASN dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Antara Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah menurut Pasal 53 huruf (e) dan Pasal 54 ayat (1) menunjukkan kedudukan bahwa Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Presiden. Hanya saja Kepala Daerah Kabupaten/kota mendapatkan delegasi sebagai pejabat pembina ASN sedangkan sekretaris daerah mendapatkan delegasi sebagai pejabat pembinan manajemen ASN (Pejabat yang berwenang).

Tindak lanjut dari UU ASN ini adalah ditetapkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Manajemen ASN dalam konteks UU ASN berpedoman pada Pasal 55 ayat (1) Manajemen ASN meliputi : Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan. Dan pada ayat (3) nya “Manajemen PNS pada Instansi Daerah

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. Bentuk Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Otonomi daerah merupakan perwujudan penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Berkaitan dengan hal tersebut pengaturan urusan yang menjadi kewenangan daerah diatur pada Pasal 9 UU PEMDA yang mana telah membagi antara urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang masih menggunakan paradigma *residual power*.

Kewenangan atau wewenang tidak dapat dipisahkan dengan hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara, hal ini dapat dilihat bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menggunakan wewenang dan harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengertian wewenang menurut KBBI¹⁹ ada tiga pengertian yaitu:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain;
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Sedangkan kewenangan memiliki 2 pengertian yaitu:

1. Hal berwenang;
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Sekretaris Daerah merupakan pimpinan Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah dan pada Pasal 208 ayat (2) UU Pemda disebutkan bahwa Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Maka bisa dipahami bahwa Sekretaris Daerah merupakan Aparatur Sipil Negara. Dilihat dari cara memperoleh wewenang, secara teoritis berdasarkan teori kewenangan, Sekretaris Daerah merupakan

¹⁹Pengertian Kewenangan Menurut KBBI <https://kbbi.web.id/wewewnnang.html> diakses pada tanggal 11 juni 2022 Pukul 21.04 WIB.

pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan, dengan demikian kewenangan Sekretaris Daerah bisa diperoleh melalui pelimpahan sebagai kewenangan kepala daerah kepada sekretaris daerah dan/atau melalui sumber kewenangan mandat. Pada hakikatnya kewenangan ini ialah hasil dari pemberian kepala daerah atau bisa dikatakan dengan pendelegasian sebagaimana kewenangan atau dengan mandat, sejauh ini kewenangan Sekretaris Daerah lahir dengan dua cara, yaitu jika kepala daerah memberikan sebuah kewenangan Sekretaris Daerah dengan dasar hukumnya berupa peraturan daerah (Perda) atau dengan surat keputusan kepala daerah. Akan tetapi sebelum lebih jauh mengkaji kewenangan yang dimiliki sekretaris daerah ada baiknya mengetahui bagaimana kewenangan itu bersumbernya.

Kewenangan bisa diperoleh melalui tiga sumber, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, Menurut H.D Willem Konijnenbelt²⁰ mendefinisikannya sebagai berikut ;

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Kewenangan atribusi ialah kewenangan suatu organ atau pejabat dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang secara materil artinya kewenangan atribusi ini melekat secara kelembagaan pada jabatan tertentu di suatu organ pemerintahan.

Sumber kewenangan yang kedua adalah delegasi, pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. tanggung jawab ada pada penerima delegasi, syarat delegasi²¹ diantara, (1) definitif; (2) harus didasarkan peraturan perundang-undangan; (3) tidak diperkenankan kepada bawahan; (4) kewajiban memberikannya penjelasan; (5) *beleidsregels*. “Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi

²⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm 102.

²¹ Sirajuddin, *Op.Cit.*, hlm.98.

menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan”²². Pada umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan, tidak terjadi pelimpahan wewenang. Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. badan dan/pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila,

Ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas (a), pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan (b) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap²³.

Berkenaan dengan kewenangan yang merupakan sesuatu hal yang begitu penting sehingga harus menjadi fokus perhatian agar kewenangan yang didapatkan melalui cara-cara yang dipaparkan di atas dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga praktek daripada penyalahgunaan kewenangan dapat seminimal mungkin dapat dihindari oleh para pejabat bersangkutan termasuk sekretaris daerah kabupaten/kota.

Berkenaan dengan bentuk kewenangan sekretaris daerah, pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bagaimana pengaturan kewenangan dari sekretaris daerah yang mana bahwa kewenangan tersebut diatur di beberapa peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas :

- koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- koordinasi pelaksanaan lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²²Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, “*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*”, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 205.

²³Sirajuddin, *Op.Cit.*, hlm 100.

- memimpin TAPD;

Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. berdasarkan hal tersebut maka kewenangan sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan mandat.

Masih dalam bentuk kewenangan pada pengelolaan keuangan daerah, ialah sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dasar hukum nya adalah Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana ditentukan bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA). Dari hal tersebut bisa dipahami bahwa Sekretaris Daerah sebagai pimpinan Sekretariat Daerah termasuk kedalam kriteria tersebut. Menurut sumber dari kewenangan maka bentuk/jenis dari kewenangan Sekretaris Daerah adalah berupa kewenangan mandat yang mana tanggung jawab dan tanggung gugat masih berada pada pemberi mandat, dan dalam bentuk kewenangan ini tidak harus diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan karna merupakan hubungan kerja atau hirarki atasan dan bawahan.

Kepala daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tugas utama TAPD adalah membantu Kepala Daerah untuk menyusun rancangan APBD untuk dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui peraturan daerah. dari penjelasan tersebut maka kewenangan TAPD merupakan kewenangan berupa mandat dan tanggungjawab penuh atas kewenangan ini masih berada di tangan Kepala Daerah.

Tanggung jawab hanya dapat dipenuhi bila pejabat (Sekretaris Daerah) disertai dengan wewenang tertentu dalam bidang tugasnya, dengan tiadanya otoritas itu, tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi ada korelasi antara tugas, tanggung jawab dan wewenang. Berikutnya adalah Sekretaris Daerah selaku pimpinan daripada Perangkat Daerah yang dipimpinnya yaitu Sekretariat Daerah maka secara hirarki organisasi Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam tugasnya kepada Kepala Daerah. maka Kepala Daerah berhak untuk melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dalam bidang-

bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas proses administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga tidak menghambat mekanisme kerja organisasi dilingkungan pemerintahan, seperti penandatanganan produk hukum daerah berupa surat keputusan kepada Sekretaris Daerah²⁴.

Dengan demikian, implementasi Pasal 213 UU PEMDA telah dilaksanakan dengan adanya pelimpahan kewenangan berupa pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah dalam hal administrasi pemerintahan daerah kepada Sekretaris Daerah, pengaturan di Pasal 115 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menjadi payun hukum dan landasan kuat bagi kepala daerah untuk dapat mendelegasikan kewenangannya berupa penandatanganan Keputusan kepala Daerah. Oleh karena itu pendelegasian wewenang kepala daerah kabupaten (Bupati) kepada Sekretaris Daerah dalam hal penandatanganan keputusan misalnya sudah seharusnya tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah.

²⁴Yunita Ratnasari, "Pendelegasian Sebagian Wewenang Gubernur Kepada Sekretaris Daerah Dalam Penandatanganan Keputusan Gubernur" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.5 Tahun 2020, hlm 742.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian-uraian mengenai pengaturan kewenangan sekretaris daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah tidak disebutkan secara Eksplisit di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi walaupun tidak sebutkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai Kewenangan didalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan sekretaris daerah baik peraturan pemerintah tentang perangkat daerah ataupun peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. lebih lanjut sekretaris daerah di Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikelompokkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama dan merupakan pejabat berwenang dan memiliki kewenangan di bidang manajemen PNS
2. Mengenai bentuk kewenangan sekretaris daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana Sekretaris Daerah dikategorikan sebagai pejabat berwenang (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dan memiliki kewenangan dan dijelaskan mengenai rincian-rincian kewenangan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan status dan kedudukan yang tidak hanya sebagai pembantu kepala daerah UU ASN ini telah memperkuat dan semakin memposisikan Sekretaris Daerah dalam hal ini di Kabupaten/kota semakin strategis dan dengan adanya kewenangan yang jelas tersebut menjadikan sekretaris daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dan bisa menjalankan otoritas tersebut sejalan dengan tugas dan fungsinya didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Saran

1. Dengan demikian perlunya harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut agar bisa merubah atau merivisi kembali baik Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya agar terciptanya suatu ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta menghindari pratek-praktek suburnya penyimpangan pada tataran teknis dilapangan. Menjalin koordinasi yang baik dengan kepala daerah sehingan terciptanya kerharmonisan hubungan kerja dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta kewenangan yang bersumber secara teroritis dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Perlunya mempeluas kewenangan Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar bentuk atau jenis kewenangan tersebut tidak hanya banyak bersumber daripada pelimpahan dari Kepala Daerah setempat saja, melainkan harus diatur juga kewenangan yang memang atribusi langsung dari peraturan perundang-undangan, kedepannya supaya aktualisasi peran Sekretaris Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- _____, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia Bogor, 2007.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dadang Solihin. dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel", Mirra Buana Media, Cetakan 1 Agustus 2020
- Jazim Hamidi, dkk. *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Universitas Brawijaya Press, Malang, Cetakan Pertama, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah : Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2015.

B. Jurnal

- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Dewi kurniasih,dkk,"Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung" *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII No 1/2016.

Elcaputera, Arie. "Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6.1, (2021).

Ilyas, "Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi." *Kalabbirang Law Journal* 2.2 (2020).

Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 1994.

R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Sosfilkom, Volume XIII Nomor 1*, 2019.

Saverius Dhuri Mbipi,Prihat Assih, dan Maxiom Sumtaky, "Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah" *Jurnal AFRE Accounting and Financial Review*,Vol.3 (2) 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (LN. 2019/No.187, TLN No.6402,JDIIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2014/No.244, TLN No.5587,LL SETNEG : 212 HLM)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinatahan (LN. 2014/No.292, TLN No.5601,LL SETNEG : 66 HLM)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemerinatahan (LN. 2014/No.6, TLN No.5494,LL SETNEG : 79 HLM)

D. INTERNET

<https://kbbi.web.id/wewewnang.html> diakses pada tanggal 11 juni 2022 Pukul 22.32 WIB

<https://www.wikiapbn.org/tugas-pokok-dan-fungsi/> di akses pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 13.03 WIB

Pengertian Kewenangan,Sumber :

Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber :

Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, "Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber <https://jatim.bpk.go.id> diakses pada tanggal 29 juni 2022 pukul 14:14 WIB